

**PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KHUSUS KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASLON
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 26/Kpts-K/KPU-
Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KHUSUS KEMAMPUAN
JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013 DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar, berdasarkan rekomendasi pengurus IDI Kabupaten Karanganyar;
Bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, agar berjalan sesuai dengan norma dan standar kedokteran maka perlu menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Khusus, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini
adalah :**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 25/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 26/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Tempat Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, dilaksanakan di RSUD Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2013. Tugas Tim Dokter Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah :

- 1. Menerima kedatangan para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di RSUD Kabupaten Karanganyar.**
- 2. Membuat penjelasan tentang protokoler pemeriksaan kesehatan.**
- 3. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang berkaitan dengan kemampuan jasmani dan rohani.**
- 4. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.**
- 5. Menyampaikan surat keterangan tertulis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Masa kerja Tim Dokter Pemeriksa Khusus dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dokter Pemeriksa Khusus bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan Ketua IDI Cabang Karanganyar. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2013.
 - Lampiran 1 Halaman.